

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2009 NOMOR 19 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap rumah sakit, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan perlu pengaturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Men.Kes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.3.5.5797 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Spesialis;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.

5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun, sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.
8. Rumah Sakit Umum adalah jenis rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis-jenis penyakit.
9. Rumah Sakit Khusus adalah jenis rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umum, organ, jenis, penyakit, atau kekhususan lainnya.
10. Klasifikasi rumah sakit adalah pengelompokan rumah sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan.
11. Rumah Sakit Umum Kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lain, dan 13 (tiga belas) sub spesialis.
12. Rumah Sakit Umum Kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain, dan 2 (dua) sub spesialis dasar.
13. Rumah Sakit Umum Kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik.
14. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar.

15. Rumah Sakit Khusus Kelas A adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik sub spesialis sesuai kekhususan lengkap.
16. Rumah Sakit Khusus Kelas B adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan sub spesialis sesuai kekhususan yang terbatas.
17. Rumah Sakit Khusus Kelas C adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik sub spesialistik sesuai kekhususan yang minimal.
18. Kepala Rumah Sakit adalah adalah pimpinan tertinggi dengan jabatan direktur utama termasuk direktur medis.
19. Rumah Sakit Publik adalah rumah sakit yang dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba.
20. Rumah Sakit Privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

BAB II PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu Klasifikasi Rumah Sakit

Pasal 2

- (1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan rumah sakit dapat dibedakan menjadi:
 - a. rumah sakit umum;
 - b. rumah sakit khusus.

- (2) Berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dibagi menjadi:
- a. rumah sakit publik;
 - b. rumah sakit privat.

Pasal 3

- (1) Rumah sakit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan fasilitas, kemampuan, dan fungsi rujukan diklasifikasikan menjadi:
- a. rumah sakit umum kelas A;
 - b. rumah sakit umum kelas B;
 - c. rumah sakit umum kelas C;
 - d. rumah sakit umum kelas D.
- (2) Rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sesuai dengan fasilitas, kemampuan, dan fungsi rujukan diklasifikasikan menjadi:
- a. rumah sakit khusus kelas A;
 - b. rumah sakit khusus kelas B;
 - c. rumah sakit khusus kelas C.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Rumah sakit dapat diselenggarakan oleh:
- a. pemerintah atau badan hukum yang bersifat nirlaba dalam bentuk rumah sakit publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perumahsakitian dalam bentuk rumah sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

- (2) Setiap penyelenggaraan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus harus berdasarkan hasil kajian kebutuhan rumah sakit.
- (3) Hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisiensi dan efektivitas, serta demografi.

Bagian Ketiga Lokasi Rumah Sakit

Pasal 5

- (1) Persyaratan lokasi rumah sakit harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan rumah sakit.
- (2) Lokasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Bagian Keempat Bangunan

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis bangunan rumah sakit harus sesuai dengan fungsi, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan, serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.
- (2) Bangunan rumah sakit paling sedikit terdiri atas ruang:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. gawat darurat;
 - d. kamar operasi;
 - e. tenaga kesehatan
 - f. radiologi;

- g. laboratorium;
 - h. sterilisasi;
 - i. farmasi;
 - j. pendidikan dan latihan;
 - k. kantor dan administrasi;
 - l. ibadah dan ruang tunggu;
 - m. penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - n. menyusui;
 - o. mekanik;
 - p. dapur;
 - q. *laundry*;
 - r. kamar jenazah;
 - s. taman;
 - t. pengolahan sampah;
 - u. pelataran parkir yang mencukupi.
- (3) Luas bangunan rumah sakit disesuaikan dengan jumlah tempat tidur rumah sakit.
- (4) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 50 m^2 (lima puluh meter persegi) setiap penyediaan 1 (satu) tempat tidur.
- (5) Seluruh bangunan rumah sakit harus berpedoman pada standar bangunan rumah sakit yang ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Luas lahan untuk pembangunan rumah sakit harus disesuaikan dengan luas lahan bangunan rumah sakit.
- (2) Luas lahan untuk bangunan tidak bertingkat paling sedikit 1,5 (satu setengah) kali luas bangunan.

- (3) Luas lahan untuk bangunan bertingkat paling sedikit 2 (dua) kali luas bangunan lantai dasar.

Bagian Kelima Prasarana

Pasal 8

- (1) Prasarana rumah sakit meliputi:
- a. instalasi air;
 - b. instalasi mekanikal dan elektrik;al;
 - c. instalasi gas medik;
 - d. instalasi uap;
 - e. instalasi pengelolaan limbah;
 - f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. petunjuk, standar, dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
 - h. instalasi tata udara;
 - i. sistem informasi dan komunikasi serta ambulans.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan rumah sakit.
- (3) Jumlah tempat tidur rumah sakit disesuaikan dengan klasifikasi rumah sakit.

Bagian Keenam Organisasi dan Ketenagaan

Pasal 9

- (1) Setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

- (2) Organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit;
 - b. unsur pelayanan medis dan unsur keperawatan;
 - c. unsur penunjang medis;
 - d. komite medis;
 - e. satuan pemeriksaan internal;
 - f. administrasi umum;
 - g. keuangan.
- (3) Kepala rumah sakit harus mempunyai kualifikasi sebagai tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahnyasakit.
- (4) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (5) Pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit.
- (6) Rumah sakit harus memiliki sekurang-kurangnya:
 - a. komite medis;
 - b. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - c. komite etik dan hukum.
- (7) Pedoman organisasi rumah sakit harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non kesehatan.
- (2) Jumlah dan jenis tenaga tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi rumah sakit.

- (3) Rumah sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan rumah sakit.
- (4) Tenaga medis dan non medis purna waktu mempunyai surat pengangkatan dari kepala rumah sakit.
- (5) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan di rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara rumah sakit wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit.
- (3) Izin Mendirikan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
- (4) Izin Operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 12

- (1) Izin Mendirikan Rumah Sakit diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Izin Operasional Rumah Sakit diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan

Bagian Ketiga **Izin Mendirikan Rumah Sakit**

Pasal 13

- (1) Permohonan mendirikan rumah sakit umum kelas C, kelas D, dan rumah sakit khusus kelas C diajukan oleh pemilik rumah sakit kepada Walikota.
- (2) Permohonan mendirikan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. asli surat permohonan mendirikan rumah sakit dari pemilik rumah sakit kepada Walikota;
 - b. foto kopi akte pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. studi kelayakan (*feasibility study*) rumah sakit yang meliputi analisa kebutuhan pelayanan dan rencana pengembangan, analisa keuangan, program fungsi, kebutuhan ruang, kebutuhan peralatan, kebutuhan tenaga, dan rencana kelas rumah sakit;
 - d. rencana induk (*master plan*) rumah sakit.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon diberikan tanda terima permohonan.
- (4) Terhadap berkas permohonan yang tidak lengkap, berkas tidak akan diterima dan dikembalikan kepada pemohon.
- (5) Izin Mendirikan Rumah Sakit diberikan setelah pemohon melengkapi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang (SKPR) dari Walikota.
- (6) SKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga berlaku terhadap penyelenggaraan rumah sakit kelas A dan kelas B.

Bagian Keempat **Izin Operasional Rumah Sakit**

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Operasional Rumah Sakit umum kelas C, kelas D, dan rumah sakit khusus kelas C diajukan oleh pemilik rumah sakit kepada Walikota.
- (2) Permohonan Izin Operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. asli surat permohonan Izin Operasional Rumah Sakit dari pemilik rumah sakit kepada Walikota;
 - b. foto kopi SKPR;
 - c. foto kopi Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 - d. memenuhi standar pelayanan minimal rumah sakit yang ditetapkan instansi yang berwenang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 - e. melampirkan foto kopi semua perizinan terkait dengan pendirian rumah sakit sesuai SKPR;
 - f. isian data rumah sakit sesuai format yang ditentukan;
 - g. denah bangunan, jaringan listrik, air, dan limbah;
 - h. hasil pemeriksaan air minum 6 (enam) bulan terakhir;
 - i. daftar tarif rumah sakit;
 - j. daftar obat-obatan yang diketahui oleh kepala rumah sakit.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon diberikan tanda terima permohonan.
- (4) Terhadap berkas permohonan yang tidak lengkap, berkas tidak akan diterima dan dikembalikan kepada pemohon.
- (5) Izin Operasional Rumah Sakit diberikan setelah pemohon memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit diajukan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum izin yang terdahulu habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit diajukan secara tertulis dengan persyaratan tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) dilengkapi dengan data perubahan yang ada dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin

Pasal 16

Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit dicabut apabila:

- a. masa berlaku izin telah berakhir dan pemohon tidak memperpanjang izin;
- b. tidak memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

- (1) Perluasan bangunan di dalam lokasi rumah sakit yang telah mempunyai Izin Operasional Rumah Sakit dan tidak terkait dengan peningkatan kelas rumah sakit, tidak memerlukan Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit yang baru.
- (2) Perluasan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Penambahan cabang di luar lokasi rumah sakit walaupun masih dalam kota yang sama harus mengajukan Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit yang baru.

- (4) Pengembangan rumah sakit khusus menjadi rumah sakit khusus lainnya atau rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum atau sebaliknya wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Rumah Sakit yang baru dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari SKPD;
 - b. foto kopi Izin Operasional Rumah Sakit yang masih berlaku;
 - c. hasil keputusan direksi badan hukum atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menunjuk tentang pengembangan pelayanan rumah sakit yang dituangkan dalam dokumen yang sah.

BAB IV KEWAJIBAN PENYELENGGARA RUMAH SAKIT

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara rumah sakit wajib:
- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
 - b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien dengan kemampuan pelayanannya;
 - d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
 - e. menyediakan paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah tempat tidur yang tersedia untuk pasien tidak mampu/miskin;
 - f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana, dan kehadiran luar biasa atau bakti sosial bagi kemanusiaan;
 - g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;

- h. melaksanakan akreditasi rumah sakit paling lambat 1 (satu) tahun setelah Izin Operasional Rumah Sakit diterbitkan;
 - i. menyelenggarakan rekam medis;
 - j. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
 - k. melaksanakan sistem rujukan;
 - l. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
 - m. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
 - n. menghormati dan melindungi hak pasien;
 - o. melaksanakan etika rumah sakit;
 - p. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
 - q. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
 - r. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik;
 - s. menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*);
 - t. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas;
 - u. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sarana pelayanan kesehatan yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan ini diundangkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ketika melakukan perpanjangan izin.
- (3) Untuk permohonan yang diajukan sebelum Peraturan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- (4) Seluruh instruksi, petunjuk, keputusan, peraturan atau pedoman yang ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala SKPD.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Desember 2009

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd
BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 19 SERI E**